



**PUTUSAN**

**Nomor 0169/Pdt.G/2019/PA Mks**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Nurafni Husain binti Husain**, Makassar, 09 April 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di BTP Jalan Kerukunan Timur Blok H Baru No.18/523, RT. C, RW. 020, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**melawan**

**Sabriadin bin Sainung**, Jakarta, 11 April 1988, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di Jalan Sirina Pacce Perumahan Griya Abitah Pratama Blok A/38, RT. 005, RW. 005, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 15 Januari 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 0169/Pdt.G/2019/PA Mks tanggal 15 Januari 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1327/68/XII/2015 Tanggal 14 Desember 2015;

*Hal 1 dari 13 hal Put. No. 0169/Pdt.G/2019/PA Mks*



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan BTP Blok H Baru No.854, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 tahun 1 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak Tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
  - a. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas di dengar oleh Penggugat antara lain kata anjing.
  - b. Tergugat sudah dua kali melakukan kekerasan dengan cara memukul kepala dan melempar barang kearah Penggugat.
  - c. Tergugat tidak terbuka dalam menjalin komunikasi dengan Penggugat
  - d. Tergugat lebih memperhatikan keluarganya sendiri dalam hal nafkah.
  - e. Tergugat sudah berulang kali mengucapkan kata cerai kepada Penggugat.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang dan selama pisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga antara lain tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan

*Hal 2 dari 13 hal Put. No. 0169/Pdt.G/2019/PA Mks*



mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (Sabriadin bin Sainung), terhadap Penggugat (Nurafni Husain binti Husain)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Surat, yaitu fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1327/68/XII/2015 Tanggal 14 Desember 2015. yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode bukti P;

*Hal 3 dari 13 hal Put. No. 0169/Pdt.G/2019/PA Mks*



B.-----

Saksi:

**1. Nurkaindah K binti Kamaruddin**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sinassara, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama Sabriadin bin Sainung, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 di Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, karena saksi belum menikah dengan adik Penggugat pada waktu itu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang terletak di BTP Blok. H Baru No. 854, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu penyebab bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat adalah karena sejak bulan Maret 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Ahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang dipertengkarkan adalah jika Tergugat mau pergi berlayar, Tergugat selalu minta cerai, Saksi pernah juga mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui Hp dan

Hal 4 dari 13 hal Put. No. 0169/Pdt.G/2019/PA Mks



mendengar Tergugat mengatakan bahwa kita cerai saja karena kita juga sudah lama menikah namun tidak mempunyai anak;

- Bahwa pekerjaan Tergugat seorang pelaut;
- Bahwa saksi tahu gaji Tergugat tidak sepenuhnya diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah memukul Penggugat dan benar jika Penggugat dan Tergugat bertengkar disertai dengan kekerasan dengan cara memukul Penggugat dan bahkan melempar barang kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, kini Penggugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama sedang Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Mei 2018 hingga sekarang;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah keduanya rukun lagi;
- Bahwa keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

2. **Saddam Husain bin Husain**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Listrik, tempat kediaman di Jalan Datuk Ribandang No. 51, Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama Sabriadin bin Sainung, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 di Kecamatan Tallo, Kota Makassar, saya hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2018;

Hal 5 dari 13 hal Put. No. 0169/Pdt.G/2019/PA Mks



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan oleh karena Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat seperti anjing, syetan;
- Bahwa Tergugat memukul Penggugat dan saksi lihat dan bahkan saksi memburu Tergugat ketika itu;
- Bahwa Tergugat sebagai pelaut penghasilannya tidak sepenuhnya diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi saat ini bahkan telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2018 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diberi nasehat oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan alasan perceraian serta alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 718 Rbg Tergugat telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang, yakni Jurusita Pengadilan Agama Makassar, sesuai tempat tinggal / kediaman Tergugat dan dilakukan dengan tenggang waktu menurut Undang-Undang, ternyata Tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan, dan Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut dilakukan secara resmi dan patut;

*Hal 6 dari 13 hal Put. No. 0169/Pdt.G/2019/PA Mks*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini, adalah Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, Penggugat menuntut perceraian dengan menjatuhkan talak satu ba'in Shugraa Tergugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016 sudah mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas antara lain "anjing", sudah dua kali memukul kepala dan melempar barang kearah Penggugat, tidak terbuka dalam menjalin komunikasi, memperhatikan keluarganya dalam hal nafkah dan berulang kali mengucapkan kata cerai kepada Penggugat. Akibat kejadian tersebut Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang, dan selama itupula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di muka, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?;

Hal 7 dari 13 hal Put. No. 0169/Pdt.G/2019/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak dapat dirukunkan?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan dalil gugatan penggugat apakah berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir ke muka sidang maka menurut hukum Tergugat harus dinilai telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak keberatan atas gugatan Penggugat tersebut, namun perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat adalah Akta Otentik karena ternyata setelah diteliti telah terpenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai Akta Otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isinya menerangkan bahwa kedua pihak adalah sebagai suami istri, oleh karena itu bukti P tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah saudara kandung Penggugat, di muka sidang di bawah sumpah dan bukan orang yang dilarang menurut hukum serta memberi keterangan yang bersumber dari penglihatan dan pengetahuan sendiri yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi penggugat tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan fakta persidangan sebagai berikut:

*Hal 8 dari 13 hal Put. No. 0169/Pdt.G/2019/PA Mks*





- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, pernah tinggal bersama, rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak sepenuhnya memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang, Tergugat turun dari rumah;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian kedua saksi Penggugat yang saling bersesuaian keterangannya antara yang satu dengan lainnya dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata mendukung dan menguatkan dalil-dalil Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang;
- Bahwa benar Penggugat telah dinasihati oleh keluarga untuk rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di muka, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

*Hal 9 dari 13 hal Put. No. 0169/Pdt.G/2019/PA Mks*



- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun apabila rumah tangga tersebut/suami-istri, dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun serta terjadi perselisihan kemudian berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami istri, maka tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan;
- Bahwa karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan sebagai suami istri, dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diduga kuat bahwa keduanya tidak mempunyai ikatan batin seperti rasa cinta dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa adapun Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi adalah antara lain karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, dan dalam persidangan Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya meskipun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat secukupnya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat begitupula saksi menyatakan Penggugat telah diupayakan dinasihati akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa parahnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage), dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang faktanya sudah tidak tinggal bersama lagi (pisah);

*Hal 10 dari 13 hal Put. No. 0169/Pdt.G/2019/PA Mks*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, karena itu dalil gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara perceraian tidak ada pihak yang harus dinyatakan sebagai pihak yang menang maupun pihak yang kalah sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan “ bahwa apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah” dan perceraian itu dilaksanakan semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak;

Menimbang pula, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghoyatul Maram halaman 791 dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi ;

**Artinya:** Dan apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak ( suami ) kepada istrinya dengan talak satu kali ( ba'in );

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini adalah diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan pokok gugatannya adalah menuntut perceraian yang pertama kalinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah dan ternyata ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagi pula gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar

*Hal 11 dari 13 hal Put. No. 0169/Pdt.G/2019/PA Mks*



dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg , perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat segala ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat **Sabriadin bin Sainung** terhadap Penggugat **Nurafni Husain binti Husain**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Tsaniyah 1440 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Hj. Nuraeni, S., SH., M.H dan Dra. Bannasari, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sukmawati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

*Hal 12 dari 13 hal Put. No. 0169/Pdt.G/2019/PA Mks*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Nuraeni, S.S.H., M.H

Drs. H. Muhammad Yunus

Hakim Anggota,

Dra. Bannasari, M.H

Panitera pengganti,

Dra.Hj. Sukmawati

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 400.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp491.000,00

(empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Put. No. 0169/Pdt.G/2019/PA Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)